



P E N E T A P A N
Nomor 452/Pdt.P/2024/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon:

MUHAMMAD FADLI, Laki-laki, Umur 38 tahun, lahir di Medan tanggal 15 Februari 1986, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di jalan Sei Blutu Gg. Bersama Nomor 22, Kelurahan PB Selayang I, Kecamatan Medan Selayang-Kota Medan, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 452/Pdt.P/2024/PN.Mdn., tanggal 29 April 2024, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan e- KTP Nomor: 1271141010670003 dan tertera di dalam Kartu Keluarga Nomor: 1271140311060014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
2. Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 14 Mei 2011 antara MUHAMMAD FADLI dengan MARZANAH DHALIMUNTHER sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; 186/24/V/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Binjai Selatan;
3. Bahwa anak Pemohon bernama FADYA ANIQA SALSABILA, lahir di Rumah Sakit, tanggal 25 Maret 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 1271-LU-11042012-0046 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 April 2012;
4. Bahwa terdapat kesalahan penulisan tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis "Rumah Sakit seharusnya "Medan";
5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan tempat lahir anak Pemohon

halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis "Rumah Sakit menjadi Medan";

6. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas Perbaikan tempat lahir Anak pemohon tersebut agar nantinya dapat di catat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut.
7. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Medan, maka sudah tepatlah Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LU11042012-0046 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 April 2012, yang semula tertulis Rumah Sakit menjadi Medan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam Daftar Register Kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah membacakan surat permohonannya di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271211502860002 atas nama Muhammad Fadli, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 26 Februari 2013, diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-5 berupa Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor 003617/2012 yang dikeluarkan RSU Bandung Medan tanggal 26 Maret 2012, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Julaika dan saksi Nurul Rahmadani, sebagaimana lengkap tercatat dalam berita acara permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka

halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, akan tetapi mohon penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya melakukan perbaikan tempat lahir anak Pemohon yang bernama Fadya Aniq Salsabila pada akta lahir anak Pemohon tersebut semula tertulis Rumah Sakit diperbaiki menjadi Medan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 yang diperbaharui oleh Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengadilan akan memeriksa alat bukti Pemohon.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi Julaika dan saksi Nurul Rahmadani, maka didapatkan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan, maka layak permohonan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Medan (bukti P-1 dan P-3);
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Marzanah Dalimunthe tanggal 14 Mei 2011 sesuai bukti P-2;
3. Bahwa ketika akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Fadya Aniq Salsabila dibuat pada tanggal 11 April 2012 tertulis tempat lahir anak Pemohon tersebut adalah Rumah Sakit (bukti P-4).
4. Bahwa berdasarkan Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor 003617/2012 yang dikeluarkan RSU Bandung Medan tanggal 26 Maret 2012, yang menerangkan anak Pemohon yang dilahirkan oleh isteri Pemohon bernama Marzanah Dalimunthe dilahirkan di RSU Bandung Medan (bukti P-5).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas karena identitas kependudukan anak Pemohon yaitu tempat lahirnya pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1271-LU11042012-0046 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 11 April 2012, tertulis tempat lahir anak Pemohon yang bernama Fadya Aniq Salsabila adalah Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Julaika dan saksi Nurul

halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadani, bahwa pergantian tempat lahir anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk kepastian hukum identitas kependudukan anak Pemohon karena tempat lahir disebutkan Rumah Sakit adalah penulisan yang tidak jelas sehingga untuk kepastian hukum tempat lahir anak Pemohon tersebut ditulis Medan;

Menimbang, bahwa pergantian tempat lahir anak Pemohon tersebut untuk memperbaiki kesalahan dan agar ada kepastian hukum identitas kependudukan tempat lahir anak Pemohon pada akta lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perbaikan tempat lahir anak Pemohon pada akta lahir anak Pemohon tersebut tidaklah bermaksud mengaburkan identitas sebelumnya dari anak Pemohon tersebut karena perbaikan tempat lahir anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut untuk kepastian hukum identitas kependudukan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perbaikan tempat lahir anak Pemohon pada akta lahir anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 yang diperbaharui oleh Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 dan undang-undang dan peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LU11042012-0046 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 April 2012, yang semula tertulis Rumah Sakit menjadi Medan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam Daftar Register Kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 oleh:
Nelson Panjaitan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk untuk mengadili permohonan ini sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut

halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Sumardy S., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sumardy S., S.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
Jumlah :		Rp150.000,00;
(seratus lima puluh ribu rupiah)		